

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hadirnya Islam di muka bumi maka banyak membuka tabir dalam kehidupan masyarakat baik yang berhubungan dengan kebutuhan dalam merumuskan undang-undang ataupun yang mengatur tatanan kehidupan manusia sehingga sehingga dapat menciptakan suatu kehidupan yang teratur, tertata sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Dalam Islam itu sendiri telah mengatur bahwa tidak dibenarkan adanya pengekangan terhadap kehidupan seksual seseorang terkecuali telah melakukan diluar norma yang datur dalam agama itu sendiri oleh karena itu dalam Islam juga dipandang penting terhadap pendidikan seksualitas pada diri seseorang agar lebih dini mengenali orientasi seksnya agar tidak menyimpang.

Dengan adanya agama maka dapat menjadi sumber rujukan manusia dalam menjalani kehidupan di atas bumi ini misalnya masalah perkawinan, jika di masa lalu proses perkawinan manusia dapat dilakukan dengan beberapa bentuk yang bertentangan dengan norma agama, maka kini sistem perkawinan sudah diatur berdasarkan agama yang dianut pada setiap manusia sehingga kita dapat lagi menerjemhakan perkawinan berdasarkan persepsi peribadi aka tetapi telah di atur dalam agama. Jika dalam Islam makal telah diatur dalam Al-qur'an dan hadis kemudian juga telah diinterpretasikan dalam kajian fiqh yang lebih detail oleh para *fuqaha* sehingga tidak terdapat pertetangan lagi didalamnya.

Bagi orang yang mempunyai pemikiran yang rasional maka akan memilih perkawinan dari pada hubungan tanpa status (HTS) karena di samping merugikan kedua belah pihak yang status dan hubungan sosialnya juga ikut terdampak dalam kehidupan masyarakat, sebab pada dasarnya hubungan perkawinan merupakan suatu ikrar penyatuan ikatan antara suami dan isteri untuk hidup bersama sehingga dengan demikian tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rosulnya. Basyir (1999).

Dengan adanya ikatan secara syah antara laki-laki dan perempuan yang tertuang dalam ikatan suami isteri untuk membentuk ikatan rumah tangga yang harmonis agar senantiasa dirindhoi Allah Swt, kadang mengalami pasang surut dalam membina suatu hubungan rumah tangga sehingga pada akhirnya banyak dijumpai rumah tangga yang terbengkalai atau terjadi perceraian, padahal hakikatnya dalam suatu hubungan rumah tangga banyak hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk mencapai suatu hubungan rumah tangga yang harmonis antara lain dalam hubungan harus terdapat suatu hubungan yang dilandasi pada pemenuhan kebutuhan yang bersifat afeksional seperti lahirnya rasa aman, tentram dan terlindungi, rasa kasih sayang dan saling mencintai, Harawi (2002) namun pada kenyataan landasan yang lahir dalam suatu hubungan rumah tangga bahkan tidak dilandasi dengan sifat ini sehingga mudah goyah ketika menghadapi masalah sepele dalam usia pernikahan yang masih labil.

Sejatinya perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan namun dapat menjadi titik akhir dalam hubungan suatu rumah tangga sebab perceraian juga dapat diartikan sebagai putusnya ikatan suami isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh kekal dan abdi sehingga keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Azizah (2012) sedangkan dalam aturan baku undang-undang perkawinan tertuang dalam Undang-undang No tahun 1974, meskipun telah direvisi dengan untuk undang-undang No 16 Tahun 2019 tidak banyak memberikan perubahan secara menyeluruh sehingga substansi masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini masih menyangkut dengan Undang-undang No1 Tahun 1974. Menurut K. Wantjik Saleh (2019) dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia menerangkan bahwa perceraian terbagi menjadi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, sedangkan cerai gugat adalah perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak istri.

Berdasar pada penjelasan undang-undang di atas maka secara rinci juga telah disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor potensial yang menjadi penyebab perceraian. UU Perkawinan Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Ditambah pada Pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Terjadi satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
6. Antara suami dan isteri terus menjadi perselisihan dan pertengkatan dengan harapan tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Sesaat setelah terjadinya perkawinan maka terdapat peran yang sangat penting dimana akan ada yang berperan menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga sehingga pada masa-masing akan menjalani fungsi dan tujuan yang berbeda sehingga dapat membangun suatu rumah tangga yang utuh ke depan dan lebih baik lagi. Namun realita yang banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat dimana banyak yang terjadi hubungan suatu rumah tangga mulai retak dimana lahir beberapa masalah-masalah yang rentan mewarnai ikatan rumah tangga sehingga yang belum mampu mengatasi masalah tersebut berujung pada perceraian, tidak hanya sebatas itu juga masalah yang sangat rentan dan menjadi faktor terbesar terjadinya perceraian adalah perselingkuhan

dimana dapat menjadi salah satu faktor untuk terpenuhinya alasan perceraian baik itu antara suami maupun isteri.

Perselingkuhan secara terminologi merupakan merupakan orientasi kegiatan seksual atau emosional yang dilakukan oleh suatu individu yang masih terikat secara komitmen dalam suatu rumah tangga dan dianggap melanggar suatu norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat baik yang dilihat ataupun yang tidak, gaya hidup ataupun *treed* selingkuh buka hal yang tabu dalam hubungan rumah tangga, perselingkuhan merupakan aspek yang kadang lahir dalam rumah tangga dan menjadi pemicu masalah, perselingkuhan juga dapat terjadi dalam berbagai aspek dalam kehidupan keluarga seperti keuangan, kebijakan, seksual, persahabatan, hubungan orang tua perkerjaan dan sebagainya. Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak defensif (bersikap bertahan), dan berbohong. Satiadarman (2010) sehingga dengan adanya perselingkuhan tersebut maka akan menjadi bara dalam sekam atau duri dalam daging dalam sebuah ikatan rumah tangga yang pada saat tertentu akan menghancurkan bahtera rumah tangga dan mengerucut ke arah perceraian.

Masalah perselingkuhan yang berujung pada perceraian dalam rumah tangga bukan saja terjadi pada beberapa kalangan kelas masyarakat tertentu melainkan perselingkuhan yang berujung pada perceraian bersifat heterogen sehingga tidak mudah untuk mengklasifikasikan penyebab atau latar belakang lahirnya masalah tersebut. Perceraian yang diakibatkan adanya perselingkuhan juga banyak terjadi di Kecamatan Angata dimana bukan hal yang tabu lagi

mengenai kasus tersebut sebab tidak jarang ditemukan kasus perceraian yang diputuskan pengadilan senantiasa landasi dengan kasus orang ketiga atau perselingkuhan.

Berdasarkan observasi awal penulis menemukan beberapa kasus yang menjadi dasar terjadinya perceraian

- 1) Tergugat sering diketahui melakukan komunikasi dengan wanita lain melalui beberapa media sosial seperti WA, Facebook, Ig, namun tidak pernah mengakui bahwa telah memiliki wanita idaman lain
- 2) Tergugat tertangkap (disidak) oleh isteri sendiri telah berduaan di salah satu rumah kontrakan sehingga menjadi cikal bakal perceraian
- 3) Tergugat tidak jujur dalam hubungan rumah tangga, dimana jarang pulang ke rumah ketika bekerja (proyek) dan tidak menafkahi anak dan isteri, namun belakangan di ketahui bahwa telah mempunyai anak dengan Wanita lain,

Dari beberapa kasus yang terjadi di Kecamatan Angata mengenai perselingkuhan menjadi penyebab perceraian maka terinspirasi untuk mengkaji lebih dalam dengan rumusan judul *Perselingkuhan Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Maqasid Syariah Di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan*

1.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada masalah perceraian yang terjadi dalam rumah tangga khususnya yang menjadi sebagai akibat perselingkuhan terhadap beberapa masyarakat di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis menfokuskan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab perceraian sebagai akibat perselingkuhan di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian akibat perselingkuhan di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan?
3. Bagaimana perspektif *Maqashid Syariah* tentang perceraian akibat perselingkuhan di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiagnosis penyebab perselingkuhan sebagai alasan perceraian di kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan
2. Untuk mendiagnosis pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan
3. Untuk mendiagnosis perspektif *maqashit syariah* tentang perceraian di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan

3.5. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar Magister Hukum (S2) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Akhwal Syakhsiyyah IAIN Sultan Qaimuddin Kendari

b. Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya terhadap hukum perdata. Terutama untuk perspektif *Maqashid Syariah* tentang perceraian yang disebabkan dari perselingkuhan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi hakim, diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dalam menjalankan perannya pada perkara cerai

b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini menjadi literasi baru terutama yang berhubungan dengan Aturan Perceraian

c. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, khususnya yang melakukan penelitian dalam permasalahan yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

1.6. Definisi Operasional

1.6.1. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan, saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, dan meminta bantuan pemerintah untuk dipisahkan. Menurut (Wasman dan Wardah

Nuronyah :2011) Perceraian dalam istilah fiqih disebut “*talaq* atau *furqah*”, adapun arti dari pada *talaq* ialah membuka ikatan,

membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul

1.6.1. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan suatu tindakan tidak setia terhadap pasangan hidupnya (suami atau isteri) dimana terlihat dengan hubungan

romantis dengan orang lain yang bukan merupakan halal baginya. Atau dapat juga dikatakan bahwa merupakan suatu aktivitas seksual lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan sumai atau isteri

1.6.2. *Maqashid Syariah* merupakan suatu ketaatan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariaiah dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat, dalam implementasinya *maqasid syariah* dapat melibatkan beberapa kegiatan manusia yang berhubungan dengan agama, akal, jiwa harta ataupun keturunan.

Berdasarkan beberapa konsep pengertian yang telah disebutkan di atas dapat diuraikan bahwa secara operasional penelitian ini membahas tentang perceraian yang diakibatkan dari terjadinya sikap selingkuh pada salah satu pasangan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga sehingga berlanjut pada proses pengadilan untuk melihat atau menentukan hal-hal yang terbaik berdasarkan pertimbangan dan putusan hakim